

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 645 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBAHAS I PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YA

KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan di Bidang Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Tim Pembahas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Pembahas Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan Di Bidang Budaya Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pembahas Kegiatan Pemberian Penghargaan

Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan Di Bidang Budaya Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA: Tim Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai tugas menilai para peserta secara

keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan di Bidang Budaya Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 645 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBAHAS
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU
BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN
PRESTASI DAN KONTRIBUSI NYA DALAM
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

DAFTAR TIM PEMBAHAS

KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSI NYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Drs. Sirajuddin, M.ed	TIM PEMBAHAS	Rp600.000,00 X 2 JAM	Rp1.200.000,00
2	Drs. Mukhlis Maman	TIM PEMBAHAS	Rp600.000,00 X 2 JAM	Rp1.200.000,00
3	Herry Purwanto SE	TIM PEMBAHAS	Rp600.000,00 X 2 JAM	Rp1.200.000,00
4	Ely Rahmi, S.Sos, M.M	TIM PEMBAHAS	Rp600.000,00 X 2 JAM	Rp1.200.000,00
5	Ahmad Sya'rani, S.Ag,M.Ag	TIM PEMBAHAS	Rp600.000,00 X 2 JAM	Rp1.200.000,00
JUMLAH			1	Rp 6.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA